

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Tahun 2019

Jenefer Tesalonika Setligt¹

Daud M. Liando²

Trilke Tulung³

Email Korespondensi: jennefersetligt@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pemungutan Suara Ulang pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan dan ingin mengetahui hal yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam memperbaiki strategi untuk suksesnya pada pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan. Berbicara mengenai demokrasi dalam suatu negara akan selalu berakhir pada pembahasan mengenai bagaimana proses pemilihan perwakilan rakyat di legislatif dan eksekutif. Proses pemilihan ini merujuk pada penyelenggaraan pemilu yang dijalankan serta cara mengimplementasikan asas-asas yang diakui secara internasional. Asas-asas penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia sering disebut sebagai *luber jurdil*, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Faktor yang mempengaruhi dalam Pemungutan suara ulang adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain sementara dirinya telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP Elektronik, tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya.

Kata Kunci: Strategi, KPU, PSU, Pemilu

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Potensi atas terjadinya pemungutan suara ulang akibat tidak pahamnya aturan norma dan teknis pemungutan suara di TPS menjadi semakin besar, ditambah lagi kepentingan politik peserta pemilu menambah kerawanan penyelenggaraan pemilu karena pemilih pada pemilu 2019 terbelah pada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kerangka hukum yang kuat merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan Pemilu. Kerangka hukum ini, harusnya memenuhi asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik, yang akan mencerminkan nilai demokrasi yang menjadi tujuan akhir proses itu sendiri. Dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Sesuai ketentuan tersebut, "adil" merupakan salah satu asas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai sistem Pemilu yang terdiri dari hukum Pemilu (electoral law) maupun proses penyelenggaraan Pemilu (electoral process). Dalam konteks hukum Pemilu, tanpa hukum Pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan Pemilu yang dipercaya. Rumusan masalah yang hendak dibahas dan dianalisa pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 mengenai Pemungutan Suara Ulang serta menganalisis problematika sosial yang muncul dalam penerapannya.

Selain kerangka hukum yang kuat, penyelenggaraan Pemilu yang

diharapkan tentulah mengharapakan tingginya partisipasi pemilih untuk bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara secara sukarela. Partisipasi politik menjadi bagian penting dalam nyawa politik sebuah negara, utamanya bagi negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik menjadi salah satu indikator penting.

KPU Minahasa Selatan mempunyai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dimulai dari sebelum pelaksanaan Pemilu, hari pelaksanaan Pemilu, dan paska Pemilu Hal tersebut dapat dilihat dari adanya implementasi aturan dari pemerintah, PKPU, hingga aturan daerah yang diolah dan diimplementasikan oleh KPU Minahasa Selatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga, pelaksanaan yang diharapkan ketika Pemilu selain terjadinya peningkatan partisipasi, juga tetap memperhatikan dan membentuk relawan demokrasi yang berasal dari rakyat yang mana bertujuan untuk memudahkan KPU dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

Kemudian pembagian segmen sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas.

Hal ini juga merupakan salah satu upaya KPU Kabupaten Minahasa Selatan agar pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan lebih tersasar dengan baik.

Adapun evaluasi dalam menjalankan strategi yang telah di rencanakan independensi lembaga Komisi Pemilihan Umum, Keterbukaan KPU minahasa Selatan dalam menerima pengaduan publik, transparansi informasi kepada publik. Efektifitas kerjasama antara KPU dan Bawaslu Minahasa Selatan dan ketaatan waktu pelaksanaan Program.

Dalam Hal ini semua telah berjalan sebagai mana mestinya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Minahasa Selatan melakukan yang namanya strategi demi mencegah yang namanya pemilihan suara ulang yakni : Membuat Kelompok pemungutan suara (KPPS) di pih orang-orang yang terbaik dan berintegritas, Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Minahasa Selatan, dan Pengawasan rutin dan teratur demi terhindar dari yang tidak di inginkan.

Di Kabupaten Minahasa Selatan pada pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 2019 diketahui terjadi pemungutan suara ulang (PSU), yang di dalamnya menjelaskan bahwa pada pemilihan umum pada Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sehingga menimbulkan adanya kecurangan pemilu pada Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal ini di sebabkan adanya perselisihan suara pada proses penyelenggaraan Pemilu di Tahun

2019. Dan pada saat itu proses pemungutan suara ulang terjadi di 3 TPS di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu

1. Kecamatan Amurang, kelurahan Ranoyapo 3 TPS
2. Kecamatan Maesaan, Desa Bojonegoro 1 Tps
3. Kecamatan Suluun Tareran, Desa Kapoya 1 Tps

Namun diketahui pada saat pemungutan suara ulang terjadi kesalahan dalam teknis lapangan dimana pemilih ada yang tidak sesuai dengan tanda pengenal dan adanya E-KTP Ganda sehingga dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan sendiri di laporkan ke DKPP pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di pemilihan umum Tahun 2019.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pendapat Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis agar supaya dapat melihat Strategi KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2019, yaitu :

- Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result).
- Menjadikan instansi adaftif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan.
- Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan).

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan
- Masyarakat Pemilih pada Pemilu 2019 (15 Pemilih).

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah:

- Reduksi data
- Penyajian data
- Penarikan Kesimpulan

Pembahasan

Dari hasil penelitian yaitu Fokus dalam Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pada Pemilu Tahun 2019, Di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan Mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam suatu penelitian.

Kontribusi dari penulis sendiri yakni dimana bisa memberikan fakta lapangan yang terjadinya pemungutan suara ulang yang dimana bisa belajar dari studi kasus sebelumnya untuk pemilihan Umum selanjutnya. Hal ini sangat berpengaruh demi kesuksesan Pesta Demokrasi di tahun –tahun berikut.

Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis agar supaya dapat melihat Strategi KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2019, yaitu :

- Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result).

- Menjadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan.

- Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan).

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Adapun tahapan Pemilu, menurut PKPU itu, terdiri atas:

- a. sosialisasi;
- b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturanpelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- c.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- e. penetapan Peserta Pemilu;
- f.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan,
- g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. masa kampanye Pemilu;
- i. masa tenang;
- j. pemungutan dan penghitungan suara;
- k. penetapan hasil Pemilu; dan
- l. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, menurut PKPU itu, tahapan Pemilu mencakup:

- a. sosialisasi;

- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. kampanye;
- d. masa tenang;
- e. pemungutan dan penghitungan suara;
- f. penetapan hasil Pemilu; dan
- g. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Secara garis besar jadwal Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 sebagaimana terlampir dalam PKPU itu adalah:

1. Pendaftaran Calon Anggota DPD RI: 2 Juli 2018 – 8 Juli 2018;
2. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI: 21 September 2018 – 23 September 2018;
3. Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 4 Juli 2018 – 17 Juli 2018;
4. Pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 21 September 2018 – 23 September 2018;
5. Pendaftaran Pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden: 4 Agustus 2018 – 10 Agustus 2018;
6. Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: 20 September 2018;
7. Penetapan nomor urut pasangan calon: 21 September 2018;
8. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: 23 September 2018 – 13 April 2019;
9. Masa Tenang: 14 April 2019 – 16 April 2019;
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara: 17 April 2019;
11. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu

tingkat nasional: 25 April – 22 Mei 2019;

12. Peresmian Keanggotaan: a. DPRD Kabupaten/Kota: Juli-Agustus 2019; b. DPRD Provinsi: Juli-Agustus 2019; dan c. DPR dan DPD: Agustus-September 2019;

Budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem tersebut . Sedangkan Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya (Miriam Budiardjo, 2008: 58-59).

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di kabupaten minahasa selatan maka dapat diketahui bahwa alasan sebagian besar masyarakat minahasa selatan menggunakan hak pilihnya karena mereka menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena dengan mengikuti Pemilu secara langsung, berarti mereka turut serta membantu mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Mereka juga menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan aspirasinya karena mereka menyadari sebagai Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam mengikuti Pemilu secara langsung.

Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat kabupaten minahasa selatan merupakan masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan pada aspek outputnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat kabupaten minahasa selatan memiliki keikutsertaan atau kepedulian terhadap negara dan daerahnya untuk ikut serta mengubah daerah dan negaranya ini supaya menjadi lebih baik.

Hal ini ditunjukkan oleh mereka dengan cara mengikuti atau menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 secara langsung di minahasa selatan. Tetapi setelah dilakukan wawancara lebih mendalam, ternyata sebagian besar masyarakat Kabupaten minahasa selatan yang memilih salah satu calon Legislatif juga dikarenakan mereka mendapatkan imbalan atau hibah berupa uang. Sehingga, partisipasi masyarakat Kabupaten minahasa selatan sepenuhnya belum didasari atas kesadaran secara murni untuk berpartisipasi secara aktif justru mereka cenderung pasif dan pragmatis sebab mereka

menggunakan hak pilihnya karena dimobilisasi oleh tim sukses dari calon Legislatif di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam pembahasan diatas terdapat beberapa alasan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu secara langsung. Selain itu, juga terdapat faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu calon legislative pada Pemilu secara langsung di Kabupaten Minahasa Selatan Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan fakta bahwa dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu secara langsung di Kabupaten Minahasa Selatan .kemarin, memang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat di kabupaten minahasa selatan untuk memilih calon legislatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka adalah adanya money politics yang diberikan kepada masyarakat serta pendidikan yang tinggi dari sang calon, sebab sebagian besar dari mereka memilih karena faktor tersebut. Sebagian besar masyarakat di kabupaten minahasa selatan menjawab bahwa pendidikan yang tinggi dari calon sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu secara langsung di Kabupaten minahasa selatan di tahun 2019 kemarin karena mereka beranggapan bahwa calon yang memiliki pendidikan tinggi berarti memiliki pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuannya itu, diharapkan dapat menjadi delegasi di Kabupaten Minahasa Selatan .untuk lima tahun ke depan supaya lebih baik lagi. Dan hampir sebagian besar masyarakat juga memilih salah satu pasangan calon kesamaan agama.

Selain itu, sebagian besar dari mereka juga memilih karena kesamaan suku. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor serta pertimbangan yang menyebabkan seseorang menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilukada secara langsung bukan hanya berdasarkan pada agama dan suku semata. Tetapi ada faktor lain yaitu tingginya tingkat pendidikan dari pasangan calon pada Pemilu secara langsung di Kabupaten Minahasa Selatan.

Penutup Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi dalam Pemungutan suara ulang adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain sementara dirinya telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP Elektronik, tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya.
2. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tidak tepat diterapkan mengingat mereka memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di TPS asal sebagai pemilih tetap..

Saran

1. Penyelenggara tingkat KPPS lebih harus teliti dalam menjalankan tugas mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemungutan suara.
2. Lebih banyak memberikan edukasi Politik Bersih dan pandangan kedepan tentang pentingnya suara dari masyarakat untuk 5 Tahun Kedepan.
3. Solusi alangkah baiknya baik Pihak penyelenggara harus lebih diseleksi baik dari segi

pengalaman dan umur karena hal ini merupakan sangat penting supaya terhindar dari terjadinya kesalahan-kesalahan teknis dilapangan dan mencegah terjadinya Pemungutan Suara Ulang.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief
- Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992).
- Fahmi, Khairul, 2011, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat , Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hadari Nawawi dan Mini Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Liando dkk. 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum RI.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep
- Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Prakoso, Djoko, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. Reformasi Pemilu Menuju Pemilu Nasional dan Lokal. Malang: In-Trans Publishing.

Regeh, Bintan Saragih, 1988,
Lembaga Perwakilan dan
Pemilihan Umum di Indonesia ,
Jakarta, Gaya Media Pratama.

Ranney, Austin, 1996.
Governing: An Introduction to
Political Science(7th Edition).
London:

Prentice Hall International, Inc.

Santoso, Topo, 2006, Tindak Pidana
Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika.

Winardi. (2003). Manajemen Perilaku
Organisasi. Jakarta: Kencana.

Sumber-Sumber Lainnya :

Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum